

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2021/PT KPG, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Alasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Menolak Gugatan Penggugat

- a) Penggugat tidak dapat membuktikan objek yang didalilkan dalam gugatan.
- b) Klausul pengalihan hak atas objek jaminan bertentangan dengan ketentuan hukum (Larangan Milik Beding).
- c) Perjanjian pinjam meminjam tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak milik atas tanah.
- d) Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan.
- e) Penolakan gugatan Penggugat merupakan akibat tidak terpenuhinya dasar hukum gugatan.

b. Alasan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat

- a. Perjanjian pinjam meminjam uang tetap sah dan mengikat para pihak.
- b. Para Tergugat terbukti sah berutang kepada Penggugat sebesar Rp42.000.000,00.

- c. Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya.
- d. Penggugat berhak memperoleh pelunasan utang beserta bunga sesuai pertimbangan hukum hakim.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak keliru sehingga patut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2021/PT KPG, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan hak atas tanah sebagai jaminan. Setiap isi perjanjian harus disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Para pihak juga harus memahami bahwa objek jaminan tidak dapat secara otomatis menjadi milik kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai larangan pactum commissorium. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk memperoleh pendampingan dari notaris atau pihak yang memahami hukum sebelum membuat suatu perjanjian agar hak dan kewajiban para pihak memperoleh perlindungan hukum.

2. Bagi Hakim

Hakim diharapkan lebih cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara wanprestasi yang berkaitan dengan jaminan hak atas tanah. Dalam memutus perkara, hakim perlu membedakan secara tegas antara klausul perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan keberlakuan perjanjian pokok. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Selain itu, hakim diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang lebih lengkap dan sistematis sehingga alasan-alasan putusan dapat dipahami dengan jelas oleh para pencari keadilan.

3. Bagi Praktisi Hukum

Advokat, notaris, dan praktisi hukum lainnya diharapkan lebih memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian dan hak tanggungan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Penyusunan perjanjian harus menghindari klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, praktisi hukum juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis terhadap dua putusan pengadilan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan hak atas tanah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan membandingkan lebih banyak putusan pengadilan atau mengkaji penerapan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam praktik peradilan di berbagai daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian

mengenai penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.